WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kewenangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 /PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas (Berita Derah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Non PNS adalah Pegawai Harian Tetap (PHT), Pegawai Harian Lepas (PHL) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan masyarakat tertentu.

9. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang;
10. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah.
11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang mendukung efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan.
12. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ketempat yang dituju, melaksanakan tugas kembali ketempat kedudukan semula didalam negeri.
13. Perjalanan dinas keluar daerah adalah perjalanan dinas ke luar Pulau Bangka atau perjalanan dinas didalam pulau Bangka melewati batas Kota Pangkalpinang , baik secara perorangan maupun bersama-sama, yang dilakukan untuk melaksanakan tugas dan/atau kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dipimpin oleh Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

17. Pelaksana SPPD adalah Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS/CPNS, serta Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
19. Dokumen Pelaksana Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Surat Tugas adalah dokumen yang diterbitkan oleh Atasan Langsung/Pejabat yang berwenang dalam rangka perintah perjalanan dinas.
21. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus dengan jumlah yang pasti dan tetap.
22. Biaya riil (*atcost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/Organisasi Perangkat Daerah.
24. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
25. Biaya kontribusi adalah biaya yang dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain, seperti biaya pendidikan/pelatihan dan/atau biaya makan dan/atau biaya penginapan.
26. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari OPD, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Perjalanan dinas oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam Surat Tugas.

(2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPPD.

(3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menandatangani adalah Atasan Langsung, untuk:

a. Walikota ditandatangani oleh Walikota
b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD;
c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota;
d. Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
e. Staf Ahli Walikota, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, dan Kepala Badan ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota setelah diparaf oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol, Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah;
f. Camat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah diparaf oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol dan Asisten Administrasi Umum;
g. Pejabat Eselon III, IV, Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu serta Non PNS pada Sekretariat Daerah Kota ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah diparaf oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol, Asisten Administrasi Umum;

h. Pejabat Eselon III, IV, Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu serta Non PNS pada Sekretariat DPRD/ Inspektorat/ Dinas/ Badan/ RSUD dan Kecamatan/ Kelurahan ditandatangani oleh masing-masing Kepala OPD.

i. Pejabat Eselon III yang merangkap jabatan Pelaksana Tugas Eselon II ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota setelah diparaf oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol, Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah;

3. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) SPPD diterbitkan (ditandatangani) Pengguna Anggaran, untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas, alat transportasi yang digunakan, lamanya perjalanan dinas, dan pembebanan anggaran untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

(2) SPPD diterbitkan (ditandatangani) oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan yang sudah dikuasakan oleh Pengguna Anggaran.

(3) Penandatanganan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Anggaran, untuk:

a. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD; dan

b. Pejabat Eselon II, III, IV, Fungsional Umum, dan Fungsional Tertentu serta Non PNS pada Sekretariat DPRD/ Inspektorat/ Dinas/Badan/ Kantor/RSUD dan Kecamatan/ Kelurahan ditandatangani oleh masing-masing kepala OPD.

(4) Penandatanganan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kuasa Pengguna Anggaran, untuk:
a. Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang telah ditetapkan;
b. Sekretaris daerah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang telah ditetapkan; dan
c. Pejabat Eselon IIB, III, IV, dan Fungsional Umum serta Non PNS pada Sekretariat Daerah Kota ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang telah ditetapkan.

(4a) Kewenangan penandatanganan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk

(5) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
a. di hotel; atau
b. di tempat menginap lainnya.

(2) Hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah provinsi daerah tujuan.

(3) Perjalanan Dinas tujuan Bekasi, Depok dan Tangerang dapat menginap diwilayah DKI Jakarta.

(4) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.

(5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak dapat melampirkan *bill*/kuitansi penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel, sebagaimana diatur dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.

(6) Petugas Protokoler yang mendampingi Walikota dapat menginap di tempat menginap Walikota dengan klasifikasi kamar hotel terendah.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

(2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*atcost*).

(3) Dihapus

6. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9) dan ditambahkan satu ayat yaitu ayat (10), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Selain Pejabat Negara, Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil serta Non PNS, perjalanan dinas di dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat diberikan kepada:

a. anggota TNI/POLRI yang diperbantukan pada pemerintah daerah sebagai ajudan Walikota dan ajudan Wakil Walikota;

b. pejabat atau PNS di luar Pemerintah Daerah yang ditugaskan sebagai tim kerja dalam kegiatan di pemerintah daerah dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang; dan

c. pejabat atau PNS di luar Pemerintah Daerah yang ditugaskan sebagai narasumber.

(2) Anggota TNI/POLRI yang diperbantukan pada pemerintah daerah sebagai ajudan Walikota dan ajudan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah yang biaya perjalanan dinasnya disetarakan pada fungsional umum.

(3) Pejabat atau PNS di luar Pemerintah Daerah yang ditugaskan sebagai tim kerja dalam kegiatan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah yang biaya perjalanan dinasnya sesuai dengan tingkatan eselon Pejabat/PNS yang bersangkutan.

(4) Pejabat fungsional tertentu golongan IVa sampai dengan golongan IVe, biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon III.

(5) Pejabat fungsional tertentu golongan IIIc sampai dengan golongan IIId biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon IV.

(6) Pejabat fungsional tertentu golongan IIIb ke bawah biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan biaya perjalanan dinas fungsional umum.

(7) Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan biaya perjalanan dinas fungsional umum.

(8) PNS yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) yang merangkap jabatan pada jabatan struktural satu tingkat di atasnya, biaya perjalanan dinas disetarakan dengan biaya perjalanan dinas sebagai pelaksana tugas (Plt).

(9) PNS yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) yang merangkap jabatan pada jabatan struktural satu tingkat di bawahnya, biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan biaya perjalanan dinas jabatan struktural definitif.

(10) Anggota DPRD yang ditunjuk sebagai Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD Sementara , biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

7. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, istri/suami pejabat negara dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
(2) Perjalanan dinas luar negeri yang dilaksanakan oleh istri/suami pejabat negara yang dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menghadiri undangan.
(3) Dihapus.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri diatur dalam Peraturan Walikota.

8. Ketentuan ayat (3a), ayat (10) Pasal 28 diubah dan ditambahkan 3(tiga) ayat yakni ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Khusus Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II A dan IIB dapat diberikan perjalanan dinas lanjutan.

(2) Perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas jabatan di luar daerah dari tempat tujuan sebelumnya ke tempat tujuan yang baru dan kembali ke tempat kedudukan.

(3) Perjalanan dinas ke tempat tujuan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila ada panggilan/undangan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya atau bertepatan berakhirnya pelaksanaan perjalanan dinas sebelumnya.

(3a) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas memerlukan penerbangan transit/lanjutan dalam satu kode reservasi, dan tidak dapat ditempuh pada hari yang sama, maka dapat menginap pada wilayah sekitar bandara transit.

(4) Penandatanganan oleh pejabat atau pihak terkait ditempat tujuan perjalanan dinas yang baru cukup pada SPPD yang sebelumnya, yaitu pada halaman dua baris kedua lembaran penandatangan SPPD sebagaimana dimaksud yang tercantum pada lampiran II Peraturan Walikota ini.

(5) Komponen biaya perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. uang harian sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas ketempat tujuan yang baru;
b. uang representasi sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas ketempat tujuan yang baru;
c. biaya penginapan sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas ketempat tujuan yang baru;
d. biaya sewa kendaraan dalam kota apabila menyewa kendaraan sesuai dengan jumlah hari menyewa ditempat tujuan yang baru; dan
e. biaya transport keluar daerah ketempat tujuan yang baru untuk pergi dan kepulangannya.

(6) Pembayaran komponen biaya perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d akan diperhitungkan dengan selisih jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas sebelumnya kecuali huruf e.

(7) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas lanjutan berlaku sama dengan pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) kecuali huruf a dan huruf b.

(8) Perjalanan dinas luar daerah bagi Istri/Suami Pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas yang mendampingi atau turut serta menghadiri undangan besaran perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pejabat Negara yang dimaksud.

(9) Perjalanan dinas luar daerah bagi Istri/Suami Pejabat Negara bukan yang termasuk pada ayat (8) besaran perjalanan dinasnya disetarakan dengan Eselon IIB.

(10) Selain perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD dapat diberikan perjalanan dinas untuk konsultasi maksimal selama 6 (enam) hari.

(11) Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD dapat diberikan perjalanan dinas untuk konsultasi/koordinasi maksimal selama 4 (empat) hari.

(12) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) diberikan untuk perjalanan dinas 2 (dua) atau lebih tempat tujuan yang berbeda.

(13) Ajudan Walikota dan Wakil Walikota lamanya perjalanan dinas dapat disesuaikan dengan perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota.

9. Lampiran IV Pada Peraturan Walikota ini diubah.

10. Lampiran XI pada Peraturan Walikota ini dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Juli 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 21

Lampiran IV
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 21 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 JULI 2019

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI DALAM PULAU BANGKA

No	TINGKATAN PELAKSANA PERJALANAN DINAS	PELAKSANA	SATUAN	UANG HARIAN SESUAI TEMPAT TUJUAN			
				KAB. BANGKA	KAB. BANGKA TENGAH	KAB. BANGKA SELATAN	KAB. BANGKA BARAT
1	TINGKAT A	WALIKOTA/KETUA DPRD	OH	400.000	425.000	450.000	450.000
		WAKIL WALIKOTA/WAKIL KETUA DPRD	OH	350.000	375.000	400.000	400.000
		ESELON IIA / ANGGOTA DPRD	OH	300.000	325.000	350.000	350.000
2	TINGKAT B	ESELON IIB	OH	275.000	300.000	325.000	325.000
3	TINGKAT C	ESELON II/JFU GOL. IV/JFT GOL.IV	OH	250.000	275.000	300.000	300.000
		ESELON IV/JFU DAN JFT GOL.III/C SD GOL.III/D	OH	200.000	225.000	250.000	250.000
		JFU DAN JFT GOL.I/A S.D GOL III/B/NON PNS	OH	175.000	200.000	225.000	225.000

WALIKOTA PANGKALPINANG,

DTO

H. MAULAN AKLIL